



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 95 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan Musrenbang Kabupaten Bojonegoro mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan diskusi Musrenbang Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan pembedaan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati ini;
 - c. memberikan masukan, arahan dan pertimbangan yang dipergunakan sebagai bahan diskusi kelompok;
 - d. melaksanakan verifikasi terhadap analisis biaya yang diusulkan dari hasil Musrenbang Kecamatan, yang dialokasikan melalui pagu kegiatan Kecamatan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Maret 2016



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Pelaksana Teknis yang
bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 95 /KEP/412.11/2016
 TANGGAL : 24 MARET 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARAAN
 MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO
 TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM PELAKSANA TEKNIS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina:	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Pengarah	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Fasilitator Diskusi:	Kepala Bidang Litbang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	a. Kelompok Bidang Fisik Prasarana:	
	- Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	- Moderator	Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	- Notulen:	1) Kepala Sub Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; atau
		2) 1 (satu) Orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Kelompok Bidang Ekonomi:	
	- Ketua	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	- Moderator	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	- Notulen:	1) Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; atau
		2) 1 (satu) Orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	c. Kelompok Bidang Sosbud:	
	- Ketua	Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
	- Moderator	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	- Notulen:	1) Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; atau
		2) 1 (satu) Orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

1	2	3
8	d. Kelompok Bidang CSR: - Ketua - Moderator - Notulen Narasumber:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. 1 (satu) Orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. a. Pejabat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; b. Pejabat dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro; dan c. Pejabat dari unsur Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

 **BUPATI BOJONEGORO,**
[Handwritten Signature]
HOSUYOTO